



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ERIK TRIANTO Alias KEY Bin SUPARMAN ARIF ;
Tempat lahir : Mojokerto ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 20 September 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Soogo RT.002 RW.001 Kel. Balongmojo
Kec. Puri Kab. Mojokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **Nurwa Indah, SH. MH, dan ILham Wardani, SH Advokat** dari **Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah Badan Hukum Nomor : AHU-0004594 AH.01.04 Tahun 2018**, berkedudukan di Jalan Balai Dusun Sawo Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Register Nomor. 127/LEG.SK/PID/5/2023 tanggal 09 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 07 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Mjk tanggal 07 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Erik Trianto al. Key Bin Suparman Arif, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*telah turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Erik Trianto al. Key Bin Suparman Arif dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan Dan Denda sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan 1 (satu) Bulan Kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil double L ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) HP merk Realme warna biru dongker ;
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (*tiga ribu rupiah*) ;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan didepan dipersidangan tertanggal 21 Juni 2023 yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Telah pula mendengar jawaban Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-13/KT.MKT/Eku.2/04/2023, tertanggal 18 April 2023 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **Erik Trianto al. Key Bin Suparman Arif**, pada hari Sabtu tanggal 04 Febuari 2023 sekitar jam 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Februari Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Desa Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah **dengan sengaja turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)**, dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wib di sebuah rumah di Dusun Soogo RT.02 RW.01 Desa Balongmojo Kec. Puri Kab. Mojokerto, terdakwa bertemu dengan saksi Suwono Suwignyo yang meminta terdakwa untuk menjualkan pil double L, atas permintaan saksi Suwono Suwignyo tersebut terdakwa mengiyakan permintaan untuk menjualkan pil daouble L, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dari saksi Suwono Suwignyo untuk dijual dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa mendapat 1 (satu) butir pil double L dari saksi Suwono Suwignyo ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Lofi al. Ipol melalui HP milik terdakwa untuk menjual 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) serta sepakat menentukan tempat bertemu antara terdakwa dengan Lofi al. Ipol untuk transaksi jual beli pil double L, kemudian terdakwa dan Lofi al. Ipol sepakat bertemu di pinggir di Desa Jatirejo Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto, namun belum sempat terdakwa menyerahkan pil double L tersebut kepada Lofi al. Ipol, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Resort Mojokerto Kota beserta barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L yang terdakwa selipkan pada celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru dongker dengan CP 085785734469 yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan para pembeli pil double L yang ditemukan di tangan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/ menjual tablet Double L tidak memiliki izin edar, yang mana menurut keterangan ahli Rury Krisdian Orystyaningrum, S.Si., Apt jika tablet Double L tersebut adalah jenis ARTANE yang termasuk golongan obat keras dan tidak boleh dijual bebas yang mana izin edarnya sudah lama dicabut sejak tahun 1995 ;
- Berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01012/NOF/2023 tanggal 10Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Ernawati, S.Farm., Apt.; Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta mengetahui Waka Labfor Cabang Surabaya Ir. Sapto Sri Suhartomo diperoleh kesimpulan Barang Bukti :
 - 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,738$ gram, diberi nomor barang bukti 02341/2023/NOF (siswa Labfor dikembalikan 8 (delapan) butir berat netto $\pm 1,396$ gram) ;
Bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ;

Perbuatan terdakwa Erik Trianto al. Key Bin Suparman Arif sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **TEGUH FIRANDA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan peredaran sabu dan obat keras (Pil Koplo) ;
- Bahwa saksi bersama dengan Team yang salah satunya bernama Bachtiar Misbach telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan yang terletak di Desa Jatirejo Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L yang diselipkan pada celana terdakwa pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker dengan CP 085785734469 yang dipegang pada tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa akan menjual pil double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir kepada saudara Lofi Alias Ipol dengan harga Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat Pil double L tersebut diserahkan kepada pembelinya (Lofi Alias Ipol) terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa terdakwa menjual Pil Double L atas perintah dari saudara Suwono ;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan melakukan transaksi jual beli pil double L, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SUWONO Bin SUWIGNYO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan saksi menyuruh terdakwa menjual Pil Double L ;
- Bahwa saksi menyerahkan atau memberikan Pil Double L kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) berisi 1000 (seribu) butir pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Dusun Soogo Desa Balongmojo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa dengan harga Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) saksi akan menjual Pil Double L tersebut ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdakwa berhasil menjual Pil Double L kepada pembeli, saksi akan memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi baru pertama kali menyuruh terdakwa untuk menjual Pil Double L tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Pil Double L kepada saksi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dengan membeli 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari saudara SULIONO sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir, dimana Terdakwa disuruh oleh saudara SULIONO untuk menjual pil Double L tersebut dengan harga Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual / mengedarkan Pil Koplo Double L yang tidak memiliki ijin edar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan yang terletak di Desa Jatirejo Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker ;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjual Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir oleh saksi SUWONO dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) botol tablet double L tersebut akan terdakwa jual kepada Lofi al. Ipol dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), namun belum sempat terjual terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diminta Tolong oleh saksi Suwono untuk mengedarkan pil double L dengan cara menjual kepada pembeli, dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan tablet double L tersebut serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir pil double L ;
- 1 (satu) HP merk Realme warna biru dongker ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dihubungkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 01012/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si dengan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota dengan surat permintaan Nomor : B/50/II/RES.4.3/2023/Resnarkoba tanggal 5 Februari 2023 ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 4) ;

- 02341/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir table warna putih logo LL dengan berat netto 1,738 (satu koma tujuh tiga delapan) gram ;
- Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka ERIK TRIANTO Alias KEY Bin SUPARMAN ARIF ;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Pemeriksaan ;

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti Nomor 02341/2023/NOF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan Psikotropika, uji konfirmasi positif Triheksifenidil HCl ;

IV. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Barang bukti Nomor 02341/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar jam 18.30 Wib di pinggir jalan yang terletak di Desa Jatirejo Kabupaten Mojokerto dan pada waktu Terdakwa dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir Pil Double L dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker ;
- Bahwa Terdakwa disuruh menjual Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir oleh saksi SUWONO dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) botol tablet double L tersebut akan terdakwa jual kepada Lofi alias Ipol dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), namun belum sempat terjual terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa terdakwa diminta Tolong oleh saksi Suwono untuk mengedarkan pil double L dengan cara menjual kepada pembeli, dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan tablet double L tersebut serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya No. LAB. 01012/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si dengan Kepala Sub bidang Narkoba pada Bidang



Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan Jabatan PS Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan Jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa, atas Perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kota dengan surat permintaan Nomor : B/50/II/RES.4.3/2023/Resnarkoba tanggal 5 Februari 2023 ;

I. Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (lihat lampiran foto halaman 4) ;

- 02341/2023/NOF : berupa 10 (sepuluh) butir table warna putih logo LL dengan berat netto 1,738 (satu koma tujuh tiga delapan) gram ;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Tersangka ERIK TRIANTO Alias KEY Bin SUPARMAN ARIF ;

II. Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan narkotika ;

III. Pemeriksaan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut ;

- Barang bukti Nomor 02341/2023/NOF hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif Narkotika dan Psikotropika, uji konfirmasi positif Triheksifenidil HCl ;

IV. Kesimpulan ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor ;

- Barang bukti Nomor 02341/2023/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapny sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini



untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai suyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Erik Trianto Alias Key Bin Suparman Arif** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah **Terdakwa Erik Trianto Alias Key Bin Suparman Arif** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur “**dengan sengaja**”, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “**dengan sengaja**”. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian “**dengan sengaja**” ;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “**kesengajaan**” adalah “**menghendaki**” dan “**menginsyafi**” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167) ;

Menimbang, bahwa menurut **SIMONS** “**kesengajaan**” itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989 : 168) ;

Menimbang, bahwa Teori Ilmu Hukum Pidana mengenal 3 gradasi kesengajaan, yaitu :

(1) Kesengajaan sebagai maksud,

Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

(2) Kesengajaan sebagai kepastian,

Pada gradasi kesengajaan sebagai kepastian yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu daripada suatu delik yang telah terjadi.



Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti harus terjadi ;

(3) **Dolus eventualis,**

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam pengertian **“dengan sengaja”** sebagaimana pengertian **“dengan sengaja”** yang dikemukakan di atas, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang antara satu dengan lain saling persesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 wib di pinggir jalan Desa Jatirejo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan pada waktu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol Double L berisi 1000 (seribu) butir dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker beserta simcardnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa disuruh menjual Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir oleh saksi SUWONO dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), dimana 1 (satu) botol tablet double L tersebut akan terdakwa jual kepada saudara Lofi al. Ipol dengan harga Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya terdakwa sudah komunikasi melalui HP namun belum sempat terjual terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa terdakwa diminta oleh saksi Suwono Bin Suwignyo untuk mengedarkan pil double L dengan cara menjual kepada pembeli, dengan upah yang diterima terdakwa sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa barang – barang tersebut adalah merupakan obat - obatan tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;



Menimbang bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 01012/NOF/2023 tanggal 10Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si.; Titin Ernawati, S.Farm., Apt.; Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. serta mengetahui Waka Labfor Cabang Surabaya Ir. Sapto Sri Suhartomo diperoleh kesimpulan Barang Bukti ;

- 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto $\pm 1,738$ gram, diberi nomor barang bukti 02341/2023/NOF (sisa Labfor dikembalikan 8 (delapan) butir berat netto $\pm 1,396$ gram) ;

Barang Bukti tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCL** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah nyata-nyata adanya kesadaran dari terdakwa dalam mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi dalam bentuk tablet pil koplo jenis *trihexyphenidyl* (tablet holi) dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan persyaratan kemanan, dalam hal ini untuk mengonsumsi tablet pil koplo dengan logo double L dengan bahan aktif *trihexyphenidyl HCL* tersebut, sehingga berdasarkan uraian diatas, maka unsur **“Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut berkaitan dengan penyertaan (deelneming) dimana terdapat tiga jenis penyertaan dalam rumusan tersebut yaitu pelaku (dader), yang menyuruh melakukan (doenpleger), dan yang turut serta melakukan (medepleger). Pelaku (dader) adalah seseorang yang memenuhi semua rumusan unsur delik baik dalam pengertian tunggal maupun jamak. Menyuruh melakukan (doenpleger) mensyaratkan setidaknya ada dua orang dimana ada orang yang menyuruh (middelijke dader) dan orang yang disuruh (onmiddelijke dader). Sedangkan turut serta melakukan (medepleger) juga mensyaratkan setidaknya ada dua orang yaitu pelaku (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) dimana keduanya harusnya mempunyai kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (subjectief onrechtselemen) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (objectief onrechtselemen)



sehingga sesuai dengan asas *agentes et consentientes pari poena plectentur* atau *consentientes et agentes pari poena plectentur*, pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan bukti-bukti bahwa saksi SUWONO menyerahkan atau memberikan Pil Double L kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 17.30 Wib disebuah rumah yang terletak di Dusun Soogo Desa Balongmojo Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dimana Terdakwa disuruh menjualnya dengan harga Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan apabila terdakwa berhasil menjual Pil Double L kepada pembeli, saksi SUWONO akan memberikan imbalan kepada terdakwa sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: **"Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa, lagi pula pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya meminta hukuman yang ringan-ringannya, sehingga pembelaan Penasihat Hukum mengenai



keringanan hukuman terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana Obat Terlarang, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas dari obat-obatan dan tindak pidana obat-obatan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman obat-obatan telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diancam pidana sebagaimana yang dimaksud oleh **Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), melainkan pula diatur pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini demi memenuhi rumusan tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau obat terakhir, terutama karena kejahatan obat Terlarang masuk dalam kategori *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut sangat membahayakan bagi kesehatan dan berpotensi merusak mental maka sudah selayaknya **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut dan bernilai ekonomis maka sudah selayaknya **Dirampas untuk Negara**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan denda, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas Peredaran Obat Terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa dapat dan berpotensi merusak mental generasi muda sebagai harapan bangsa ;

Keadaan-Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERIK TRIANTO Alias KEY Bin SUPARMAN ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK TRIANTO Alias KEY Bin SUPARMAN ARIF dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir pil double L ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru dongker ;
Dirampas untuk Negara
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Senin** tanggal **3 Juli 2023**, oleh Kami **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Luqmanulhakim, S.,H.**, dan **Yayu Mulyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh **Riska Apriliana, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Mojokerto dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat hukumnya secara Teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luqmanulhakim, S.,H.,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.,

Yayu Mulyana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18